



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : SEK-2.HH.01.03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan *Good Governance* perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, guna tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);  
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);  
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);  
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
11. Pedoman Standar layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. Melakukan klasifikasi informasi publik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan satuan kerja lain yang menangani layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
  - e. Menyusun dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Biro dan Kapusdatin Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
 NOMOR : SEK-2.HH.01.03 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 27 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina	:	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Penanggung Jawab	:	Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
Ketua	:	Tubagus Erif Faturahman	Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
Sekretaris	:	Neni Lusiani	Sub Koordinator Arsip dan Dokumentasi pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
Anggota	:	1.	Ali Nurdin Sub Koordinator Publikasi dan Penyajian Berita pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		2.	Zakaria Sub Koordinator Hubungan Pers dan Media Massa
		3.	Rizki Insani Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Perencanaan
		4.	Anggara Waskito Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan II pada Biro Keuangan
		5.	Denny Muhidin Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Keuangan
		6.	Komarudin Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		7.	Tedy Tirta Kusuma Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		8.	Febrina Rossita Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		9.	Christo Rico Lado Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		10.	Hidayah Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		11.	Rizky Aulia Dwiyanti Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		12.	Safira Zhafarina Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		13.	Nadya Ariesta Komala Dewi Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		14.	Satria Dio Erlangga Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
		15.	Supriatno Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama

	16.	Gitafrisca R. Loebis	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	17.	Damayani Dwi Prabaretno	Arsiparis Ahli Pertama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	18.	Dwi Kania Isniarti	Arsiparis Penyelia pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	19.	Yunianto	Pustakawan Ahli Muda pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	20.	Dhestari Wardhani	Pustakawan Ahli Muda pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	21.	Ahyadi	Pustakawan Ahli Muda pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	22.	Rigita Astridia Fatima	Analisis Jabatan pada Biro Kepegawaian
	23.	Candra Stiawan	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian
	24.	Zeqi Yustikawibawa S.	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	25.	Johannes Jauhari	Pengolah Data Kerja Sama pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama
	26.	Amir Mujahiduddin	Pengolah Data Aplikasi dan Database pada Pusat Data dan Informasi
	27.	Aldina Rizki Maulita	Pengelola Keuangan pada Biro Umum
	28.	Alif Nur Fakhruddin	Kustodian BMN pada Biro Barang Milik Negara

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.